ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERMAINAN PERANG SARUNG DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

GUSTI AMRY ACE
A1011211130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERMAINAN PERANG SARUNG DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

GUSTIAMRY ACE
A1011211130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum.	Hj. Herlina, S.H., M.H.
NIP. 196202011989031003	NIP. 196407031996012001

Disahkan oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERMAINAN PERANG SARUNG DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

GUSTI AMRY ACE
A1011211130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak
Nomor 0271/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal 22 Januari 2025

Menetapkan tim penguji dan telah disetujui oleh:

Nama dan NIP	Jabatan / Pangkat	Tanda Tangan
Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. NIP. 196202011989031003	Ketua Penguji / Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala	
Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Sekretaris Penguji / Penata Tingkat I (III/d) Lektor	
Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penguji I / Penata Tingkat I (III/d) Lektor	
Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penguji II / Penata (III/c) Lektor	

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Gusti Amry Ace
NIM	:	A1011211130
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Permainan Perang Sarung Di Kota Pontianak

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat pihak lain yang digunakan kecuali yang diacu secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Semua data yang digunakan berdasarkan fakta. Pernyataan ini mencakup upaya menjaga orisinalitas karya saya, termasuk kemungkinan adanya karya serupa dalam periode publikasi berdekatan dikemudian hari.

Pontianak, 26 Agustus 2024



Gusti Amry Ace

i

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menuntaskan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Permainan Perang Sarung Di Kota Pontianak". Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari perjuangan dan tantangan yang peneliti hadapi. Namun, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Memberikan Rezeki dan Kemudahan dalam setiap langkah hamba-Nya. Segala puji bagi-Mu atas nikmat dan karunia yang tiada terhingga.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat dan salam kepada junjungan kita yang telah berjasa mengeluarkan manusia dari era kegelapan menuju era terang benderang dengan ajaran Islam.
3. Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.,
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.,

6. Dosen Pembimbing I Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan masukannya untuk peneliti.
7. Dosen Pembimbing II Hj. Herlina, S.H., M.H., yang telah berjasa membimbing dan menuntun peneliti dengan sabar hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dosen Penguji I Parulian Siagian, S.H., M.Hum., salah satu dosen favorit peneliti yang selalu menyenangkan diajak berdiskusi dan telah memberikan banyak wawasan baru serta pemahaman mendalam tentang hukum pidana khususnya kriminologi.
9. Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Penguji II Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., Terima kasih atas dedikasi dan perhatiannya kepada para mahasiswa khususnya untuk bagian Hukum Pidana.
10. Dosen Pembimbing Akademik H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.
11. Tenaga Kependidikan Muhammad, S.H. dan Mikael. A, S.H. yang telah membantu persuratan dan informasi akademik peneliti dengan cepat tanggap.
12. Almarhum Bapak, Edi Supriadi, S.Pd., ayahanda tercinta yang selalu kurindukan. Akan kubuktikan bahwa sebagai anak yatim, aku tetap bisa sukses kelak. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan teladan yang telah diberikan. Engkau selalu menjadi inspirasi terbesar dalam hidupku.

13. Mamak tercinta, Biyarti, A.Md., yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan semangat yang selalu engkau berikan.
14. Erick Tanu Subianto dan Almarhum Gusti Aswan Zeint, adik-adikku tersayang.
15. Teman satu angkatan, Debio Bimantara dengan NIM A1011211005 yang telah membantu peneliti membuka akses penelitian di wilayah Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dalam mencari anak yang pernah melakukan perang sarung di Wilayah Kota Pontianak.
16. Ibu Eka Farmi dan Ibu Diana Susanti yang telah membantu peneliti membuka akses penelitian di wilayah Tanjung Raya 1, Kampung Beting, Tanjung Hilir dan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dalam mencari anak yang melakukan perang sarung di Wilayah Kota Pontianak.
17. Waka Kesiswaan SMA PGRI 1 Pontianak R. Neni Karolina dan Staff SMP Negeri 4 Pontianak Timur Sarbuansyah Liandi yang telah mengizinkan akses wawancara di sekolah.
18. Segenap teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bagian Hukum Pidana angkatan 2021 yang telah memberikan masukan pada proposal penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, hal itu disebabkan karena manusia pada kodratnya tidak luput dari kesalahan dan lupa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW: "Setiap anak Adam

berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat." (HR. Tirmidzi). Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif agar hasil penelitian ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak dan orang tua di Kota Pontianak.

Motto:

"Sukses itu milik semua orang yang mau berusaha."

Alm. Edi Supriadi, S.Pd.

Ayahanda Gusti Amry Ace

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS. Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

GLOSARIUM xi

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Kerangka Teori 14

1. Definisi Kriminologi 14

2. Definisi Anak 17

3. *Juvenile Delinquency* 21

4. Teori Kontrol Sosial 22

5. Teori Asosiasi Diferensial 25

6. Teori Kesempatan 26

7. Teori Pembelajaran Sosial 27

8. Perang Sarung Era Kontemporer 30

B. Kerangka Konsep 33

C. Hipotesis Penelitian 36

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis dan Sifat Penelitian 37

B. Jenis data 37

C. Cara pengumpulan data 38

D. Analisis data..... 40

BAB IV PEMBAHASAN.....42

A. Fakta Lapangan Kasus Perang Sarung Di Kota Pontianak 42

B. Faktor Faktor Penyebab Anak Melakukan Perang Sarung 50

1. Faktor Kesempatan 50

2. Faktor Keluarga.....54

3. Faktor Pergaulan 56

4. Faktor Lingkungan.....61

5. Faktor Psikologis Anak.....64

C. Saran Pencegahan Berdasarkan Temuan 65

BAB V PENUTUP 69

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN.....76

A. DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 76

B. DOKUMENTASI PENELITIAN 78

C. PEDOMAN WAWANCARA 81

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PENELITIAN TERDAHULU 13

TABEL 3.1 JENIS DATA..... 38

TABEL 3.2 CARA PENGUMPULAN DATA 40

TABEL 4.1 DAFTAR SENJATA..... 45

TABEL 4.2 JUMLAH KASUS PERANG SARUNG 48

TABEL 4.3 WILAYAH RAWAN PERANG SARUNG 49

TABEL 4.4 JUMLAH ANAK PENGGUNA NAPZA 58

TABEL 4.5 ZONA MERAH NAPZA 58

TABEL 4.6 KETERLIBATAN ANAK LPKA LPAS..... 61

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KERANGKA KONSEP..... 33

GAMBAR 4.1 ILUSTRASI SENJATA PERANG SARUNG..... 42

GAMBAR 4.2 ILUSTRASI PERANG SARUNG 42

GAMBAR 6.1 WAWANCARA DI BNN KOTA PONTIANAK 78

GAMBAR 6.2 PENELUSURAN RUMAH ANAK 78

GAMBAR 6.3 WAWANCARA BERSAMA KELUARGA ANAK..... 79

GAMBAR 6.4 WAWANCARA BERSAMA TOKOH MASYARAKAT..... 79

GAMBAR 6.5 RUMAH KOSONG SEBAGAI INFORMASI PALSU 79

GAMBAR 6.6 WAWANCARA BERSAMA ORANG TUA..... 80

GAMBAR 6.7 BARANG BUKTI BENDA TUMPUL 80

GAMBAR 6.8 BARANG BUKTI SENJATA TAJAM..... 80

GAMBAR 6.9 WAWANCARA BERSAMA BHABINKAMTIBMAS..... 81

GLOSARIUM

1.	**Bayanmas**	:	Bintara pelayanan masyarakat.
2.	**Benda Tumpul**	:	Alat atau benda yang tidak tajam, tetapi dapat digunakan untuk melukai atau menyerang orang lain karena berbahan keras.
3.	**Bhabinkamtibmas**		Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
4.	***Broken Home***	:	Kondisi keluarga yang tidak utuh akibat perceraian, perpisahan orang tua dan masalah keluarga lainnya.
5.	**Danjaga Tim Enggang**		Komandan penjagaan Tim Eksekutor Gangguan Keamanaan Masyarakat.
6.	**Daring**	:	Dalam Jaringan. Aktivitas yang dilakukan secara *online* melalui internet.
7.	**Kasi**	:	Singkatan dari Kepala Seksi dari suatu instansi pemerintahan atau kepolisian.
8.	**Kasubag**	:	Singkatan dari Kepala Sub Bagian dari suatu instansi pemerintahan atau kepolisian.
9.	**Luring**	:	Luar jaringan. Aktivitas yang dilakukan secara *offline.*

10. **Mesin Penelusuran** : Aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi di internet, seperti Google, Bing, Yandex, dll.
11. **Min Ops Reskrim** Administrasi Operasional Reserse Kriminal.
12. **Mindik Reskrim** Administrasi Penyidikan Reserse Kriminal.
13. **Multidisipliner** : Pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah.
14. ***Novelty*** : Keunikan atau kebaruan.
15. **Panit 1 Opsnal** Perwira Unit 1 Operasional.
16. **Panit Opsnal** Perwira Unit Operasional.
17. **Polres** : Singkata dari Kepolisian Resor / setingkat kabupaten/kota.
18. **Polsek** : Singkatan dari Kepolisian Sektor / setingkat kecamatan.
19. **PPA** : Perlindungan Perempuan dan Anak.
20. **Reskrim** : Resor Kriminal (Satuan Kepolisian).
21. **RT** : Rukun Tetangga.
22. **RW** : Rukun Warga; Kumpulan lebih dari RT.

23. **Senjata Tajam** : Alat atau benda yang digunakan untuk menyerang atau mempertahankan diri, yang memiliki bagian tajam.

24. **Sholat Tarawih** : Salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari selama bulan Ramadan.

25. **Waka** : Singkatan dari Wakil Kepala dari suatu instansi pemerintahan atau kepolisian.

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti fenomena kenakalan anak di Kota Pontianak yang terlihat dari meningkatnya kasus perang sarung dalam dua tahun terakhir. Perang sarung adalah kegiatan berbahaya di mana anak-anak bertarung menggunakan sarung yang diisi dengan senjata tajam, dan biasanya dilakukan setelah salat tarawih atau menjelang subuh selama bulan Ramadhan. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam dalam permainan perang sarung. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, peninjauan dokumen, dan observasi langsung di Kota Pontianak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak terlibat dalam perang sarung adalah faktor kesempatan yang mendorong potensi kenakalan, ketidakharmonisan dalam keluarga, pergaulan yang buruk, lingkungan masyarakat yang kurang kondusif, dan kondisi psikologi anak yang labil. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan orang tua, serta peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam membina dan mengedukasi anak-anak tentang bahaya perilaku kenakalan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Diharapkan, solusi pencegahan yang efektif dapat diimplementasikan untuk mengurangi angka kenakalan anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak di Kota Pontianak. Penelitian ini juga memberikan saran konkret terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang dalam membina anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan berbahaya seperti perang sarung.

Kata kunci: Faktor penyebab kenakalan, perang sarung, anak anak

ABSTRACT

This study highlights the phenomenon of juvenile delinquency in Pontianak City, as reflected by the increase in sarong war cases over the past two years. A sarong war is a dangerous activity in which children fight using sarongs filled with sharp weapons, typically taking place after evening prayers or before dawn during Ramadan. Through this research, the researchers aim to identify the factors that lead children to misuse sharp weapons in sarong war activities. The methodology used in this study is empirical research, with the collection of primary and secondary data through interviews, document reviews, and direct observations in Pontianak City.

The research findings indicate that the main factors causing children to engage in sarong wars are opportunities that encourage potential delinquency, disharmony within the family, negative peer influences, an unsupportive community environment, and unstable psychological conditions of the children. This study emphasizes the importance of parental supervision, as well as the active roles of the community and educational institutions in guiding and educating children about the dangers of delinquent behavior and the legal consequences that may arise. It is hoped that effective preventive solutions can be implemented to reduce the rate of juvenile delinquency and create a safer environment that supports the development of children in Pontianak City. The study also provides concrete recommendations related to steps that can be taken by parents, community leaders, and authorities in guiding children to avoid engaging in dangerous activities such as sarong wars.

Keywords: Causes of delinquency, sarong wars, children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terkenal akan kekayaan budaya dan kereligiusan masyarakatnya, berdiri kukuh di atas nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga sangat diharapkan menjadi pedoman dalam mendidik anak. Berdasarkan cerminan dari konsep tersebut, masyarakat harus berkomitmen untuk menanamkan nilai nilai kesopanan, penghormatan antar sesama, dan tanggung jawab karena anak adalah aset masa depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan kearifan lokal (kegotongroyongan). Sebagai kelanjutan dari komitmen masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda, penting untuk memberikan edukasi bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak terkecuali untuk anak anak.

Pada dunia modern saat ini, peran orang tua dalam melakukan pengawasan anak cenderung menurun. Mayoritas orang tua sibuk bekerja atau melakukan kegiatan lain sehingga seringkali lalai dalam mengontrol perkembangan dan pergaulan anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan peluang anak untuk melakukan beberapa jenis kenakalan juga makin terbuka lebar. Proses pencarian jati diri anak sedang berkembang pesat pada usia transisi dari anak anak menuju dewasa (remaja) yakni sekitar umur dua belas tahun (12)

hingga delapan belas tahun (18) jika mengacu pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sangat mudah terprovokasi, mencontoh perbuatan yang sekiranya menyenangkan atau menguntungkan bagi mereka tanpa memikirkan dampak ke depan yang akan terjadi (labil).

Fenomena kenakalan anak (*juvenile delinquent*) seperti yang tercermin dalam kasus perang sarung di Kota Pontianak pada dua tahun terakhir yakni tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan anak. Perang sarung dalam konteks ini adalah suatu kegiatan berbahaya yang dilakukan oleh anak-anak, yakni pertarungan menggunakan sarung sebagai pembungkus senjata tajam seperti pisau, parang, gir bekas kendaraan dan benda lainnya. Ironisnya, perang sarung biasanya dilakukan setelah salat tarawih di bulan Ramadhan atau sebelum waktu subuh yang membuat fenomena ini menjadi sedemikian unik. Menurut informasi di beberapa media massa ataupun keterangan langsung dari pihak kepolisian di wilayah Kota Pontianak sejak awal tahun 2024 beberapa kasus perang sarung telah terjadi di wilayah Kota Pontianak. Misalnya pada tanggal 10 Maret 2024, Kepolisian Sektor Pontianak Timur berhasil mengamankan 19 remaja yang diduga akan terlibat dalam perang sarung di wilayah Pontianak Timur. Barang bukti yang diamankan meliputi 10 kain sarung, 15 telepon genggam, dan 8 unit sepeda motor.[1]

Kemudian, Kapolsek Pontianak Selatan, Ajun Komisaris Polisi Dumaria Silalahi mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima laporan dari

[1] Cipta, Hendra; Hardiyanto, Sari. 2024. Perang Sarung, 19 Remaja di Pontianak Diamankan. Available from: https://regional.kompas.com/read/2024/03/12/065100478/perang-sarung-19-remaja-di-pontianak-diamankan. (Accessed March 20, 2024)

warga bahwa ada kejadian perang sarung di daerah Parit Demang. Dumaria menerangkan, dari informasi itu anggota bergerak menuju lokasi perang sarung dan berhasil mengamankan lima orang remaja dengan barang bukti sarung dan senjata tajam.[2] Pemberitaan tersebut memicu rasa ketertarikan peneliti untuk meneliti fenomena tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa anak anak selalu mempunyai keinginan untuk mengikuti kegiatan berbahaya tersebut. Sangat penting bagi anak untuk menyadari bahwa tindakan seperti perang sarung bukan hanya berpotensi merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain.

Mereka menganggap tindakan yang dilakukan dianggap sesuatu hal yang keren, padahal berpotensi mengarah pada perbuatan pidana (delik) jika timbulnya korban seperti yang tercantum dalam Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan atau Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Pemukul, Senjata Penikam dan Senjata Penusuk jika unsur deliknya terpenuhi sebagai kejahatan. Kemudian terdapat pada Pasal 489 KUHP tentang Kenakalan Yang Merugikan Orang Lain dan Pasal 503 KUHP tentang Membuat Ricuh Pada Malam Hari jika unsur unsur pelanggarannya terpenuhi sehingga anak berpotensi dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Oleh karena itu, penelitian dari sudut pandang kriminologi ini penting dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi kenakalan anak khususnya pada perang sarung. Peneliti berharap dapat menemukan penyebabnya dan turut

[2] Jurnalis. 2024. Perang Sarung, Dua Remaja di Pontianak Ditetapkan Sebagai Tersangka. Available from: https://jurnalis.co.id/2024/03/14/perang-sarung-dua-remaja-di-pontianak-ditetapkan-sebagai-tersangka/. (Accessed May 1, 2024)

serta memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan masalah sosial ini sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Permainan Perang Sarung Di Kota Pontianak."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti mengkristalisasi pokok pokok keingintahuan dalam satu rumusan permasalahan, yaitu apa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku penyalahgunaan senjata tajam dalam permainan perang sarung di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai pembatas sejauh mana penelitian ini akan berjalan kedepannya yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi tentang kasus kenakalan anak yang terlibat penyalahgunaan senjata tajam dalam permainan perang sarung di Kota Pontianak;
2. Untuk mengungkapkan faktor faktor penyebab anak menjadi pelaku penyalahgunaan senjata tajam dalam permainan perang sarung di Kota Pontianak;

3. Memberikan solusi yang efektif untuk mencegah keterlibatan anak sebagai pelaku penyalahgunaan senjata tajam dalam permainan perang sarung di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pembaca yang terbagi dalam 2 (dua) perspektif, yaitu:

1. Perspektif Teoretis

Penelitian ini mengkaji kasus perang sarung dari perspektif kriminologi untuk memahami faktor-faktor penyebab kenakalan anak dalam penyalahgunaan senjata tajam di Kota Pontianak. Penelitian ini juga menjadi tambahan literatur dan bahan kajian bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa, memperkaya wawasan tentang fenomena perang sarung.

2. Perspektif Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada lembaga pendidikan, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai dampak negatif anak mengiuti aktivitas berbahaya seperti perang sarung. Mengidentifikasi gejala awal yang memicu keterlibatan anak dalam aktivitas kekerasan diharapkan dapat memungkinkan intervensi dini sebagai upaya preventif. Khususnya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, hal ini dapat

membantu merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan tingkat kriminalitas di kalangan anak-anak di Kota Pontianak.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memperjelas posisi orisinalitas penelitian ini, peneliti akan membandingkan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan berdasarkan relevansinya berdasarkan penelusuran di perpustakaan baik daring maupun luring di wilayah Indonesia serta mesin penelusuran sebagai berikut:

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
1	**Skripsi dengan judul: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DENGAN PERANG SARUNG (Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Slw) oleh WISNU SAPUTRA (NPM 5120600132) yang dipublikasi pada tahun 2024 dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.**	Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung dan apa saja faktor penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Polres Tegal. Metode penelitian ini terkategorisasi sebagai penelitian yuridis normatif. Persamaan nya adalah sama sama membahas

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
		tentang permainan perang sarung yang telah dimodifikasi sehingga berbahaya untuk dimainkan oleh anak anak dan merambah ke tindak pidana. Perbedaannya, yakni Penelitian tersebut lebih fokus membahas terkait penegakan hukumnya dan menganggap bahwa perang sarung terkategorisasi sebagai tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) berdasarkan studi kasus pada putusan hakim sebagai pokok pembahasannya. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat lebih fokus pada analisis kriminologis untuk mengetahui sebab musabab mengapa anak anak tersebut melakukan penyalahgunaan senjata tajam

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
		dalam permainan perang sarung yang bersifat membahayakan keselamatan. Sehingga lebih ringkasnya penelitian terdahulu tersebut melihat dari perspektif penologi.
2	**Jurnal dengan judul:** **PLAYING TOO FAR: FENOMENA PERANG SARUNG REMAJA KEPULAUAN RIAU oleh Varian Elrama Millenando, Rismaida Napitulupulu yang dipublikasi pada tahun 2022 dari Program Studi Psikologi Universitas Batam.**	Jurnal ini membahas tentang bagaimana emosi remaja, seperti marah atau frustrasi, pengaruh teman, peran orang tua bisa mendorong atau memicu mereka untuk bertindak agresif dan terlibat dalam perang sarung sebagai cara untuk mengekspresikan emosi tersebut khususnya remaja di Kepulauan Riau. Tidak dijelaskan secara tertulis metode penelitian apa yang digunakan dalam jurnal tersebut. Namun, dari konteks pembahasan

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
		yang mencakup analisis fenomena perang sarung remaja dan faktor-faktor yang memengaruhinya, kemungkinan besar metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Persamaan nya adalah sama sama membahas tentang permainan perang sarung yang telah dimodifikasi sehingga berbahaya untuk dimainkan oleh anak anak dan merambah ke tindak pidana Perbedaannya, yakni Penelitian tersebut mencari pemicu dari sisi emosional remaja melakukan perang sarung. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat adalah mencari penyebab anak sebagai pelaku

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
		penyalahgunaan senjata tajam dalam permainan perang sarung di Kota Pontianak berfokus pada penelitian kriminologis. Lebih ringkasnya penelitian terdahulu tersebut melihat dari perspektif psikologi.
3	**Jurnal yang berjudul: "Perang Sarung" dalam Dinamika Sub Kultur dan Kekerasan Kelompok di Bulan Ramadhan oleh Antonius Faebuadodo Gea, Rona Buha Tua Tambunan, M.Agung Permana, Mustijat Priyambodo, Mugia Yarry Junanda dan Mars Suryo Kartiko yang dipublikasi pada tahun 2024 dari Sespim Lemdiklat POLRI**	Jurnal ini membahas tentang topik Perang Sarung dalam Dinamika Sub Kultur dan Kekerasan Kelompok di Bulan Ramadhan. Jurnal ini mengeksplorasi fenomena perang sarung yang dulunya merupakan permainan tradisional tanpa unsur kekerasan, namun kini telah berubah menjadi ajang kekerasan fisik antar kelompok, terutama di bulan Ramadan.

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
		Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks budaya, nilai-nilai yang mendasari tradisi perang sarung, serta dampak sosial dan konflik yang timbul dari praktik tersebut. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana fenomena ini dipahami dan dianalisis dalam ranah ilmu sosial. Jurnal ini tidak secara eksplisit menyebutkan cakupan nasional dari penelitiannya. Namun, fokus penelitian pada fenomena perang sarung yang terjadi dalam konteks budaya tertentu selama bulan Ramadhan di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki cakupan nasional.

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
		Pada intinya, membahas perang sarung, tetapi dalam konteks budaya dan cakupannya nasional. Penelitian ini lebih condong ke arah normatif dalam mengidentifikasi implikasi sosial dan budaya dari fenomena perang sarung berdasarkan informasi yang sedang hangat diperbincangkan daripada melakukan penelitian empiris yang berfokus pada data empiris dan observasi langsung mencari penyebab ke anak anak tersebut.
4	**Jurnal yang berjudul: PERANCANGAN DESAIN KARAKTER TENTANG PERSETERUAN DI INDONESIA DALAM FILM PENDEK ANIMASI 2D "PERANG SARUNG" oleh Musyafa Adli, Zaini Ramdhan, S.Sn., M.Sn. yang dipublikasi pada tahun 2020**	Jurnal ini mengambil tema perang sarung didaerahnya untuk dijadikan dasar pembuatan animasi 2D berjudul perang sarung

NO	PENELITIAN TERDAHULU	POKOK PEMBAHASAN
	dari Prodi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom	

Tabel 1.1

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian lain karena bersifat unik atau mempunyai celah kebaharuan (*novelty*) pada lokasi penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara langsung dan akurat terkait fenomena dan faktor penyebab terjadinya perang sarung.